



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 500.16.7.2/001/PAUD/XI/2025/DPMPTSP

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari YAYASAN ALHIKMAH GUNTUNG CENTER nomor resi 1FF3A5 tanggal permohonan 19 Agustus 2025;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor B/400.3.6.6/880/DISDIKBUD/2025 tanggal 18 November 2025.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HIKMAH GUNTUNG CENTER
Nama Ketua Yayasan	: HARIYANTO
Nama Lembaga	: TK ISLAM KREATIF AL HIKMAH GUNTUNG
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	: -
Hasil Penilaian Kinerja	: BAIK
Jenis Program yang diusulkan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Penanggungjawab	: Yunita, S.Pd
Alamat Lembaga	: Jl. Tari Jepen 4, RT. 01, Kel. Guntung, Kec Bontang Utara
Nomor Telepon	: 085248702957

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama **4 tahun** semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 26 November 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Drs. Muhammad Aspiannur
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19680403 200212 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
 - 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
 - 4. Camat Bontang Utara
 - 5. Lurah Guntung

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.